

- KETIGA : PKBM JANNATUL MAKWA Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan PKBM dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM JANNATUL MAKWA.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasirpengarayan
pada tanggal 29 Rabiul awal 1439 H
17 Januari 2018 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



Drs. H. YENU ULYA, M.Si
Pembina TK I
Nip. 196511251991031003



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul - Kode Pos 28557

Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : SK/DPPO-PAUD DIKMAS/227/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PKBM JANNATUL MAKWA

KECAMATAN RAMBAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional PKBM JANNATUL MAKWA Kecamatan Rambah Nomor : 024/PKBM-JM/IX/2017 Tanggal 20 Desember 2017.
2. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nonor : ST/DPPO-SET/017/2018 Tanggal 12 Januari 2018.
- Menimbang : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga PKBM;
- b. Bahwa Lembaga PKBM JANNATUL MAKWA Kecamatan Rambah dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
- c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;(sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelola oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada PKBM JANNATUL MAKWA dengan alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 03 Rambah Tengah Hilir.

- KEDUA : Izin Operasional PKBM JANNATUL MAKWA berlaku mulai tanggal 15 Januari

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : ST/DPPO-PAUD DIKMAS/ 227 /2017 TANGGAL 17 JANUARI 2018

IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Diberikan kepada:

Nama PKBM

: PKBM JANNATUL MAKWA

Alamat

: Jl. Tuanku Tambusai No. 03 Rambah Tengah Hilir.

Kegiatan

☒ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

☒ Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)

☒ Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C

☒ Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

☒ Life Skill

☒ Kelompok Belajar Usaha (KBU)

☐ Magang

☒ Kursus

Pengelola

: ZULFIKRI, S.Si

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung Mulai Tanggal 15 januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021.

Fas Foto
3 x 4



a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. H. YENU ULYA, M.Si
Pembina TK I

Nip. 196511251991031003